BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang di gunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus ditulis.

Pengertian akuntansi menurut James M. Reeve yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2013:9) adalah sebagai berikut:

"Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan".

Adapun pengertian akuntansi menurut Kieso yang dialihbahasakan oleh Emil Salim (2013:4) adalah sebagai berikut:

"Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan".

Sedangkan menurut Hans Kartikahadi (2016:3) akuntansi dapat diartikan sebagai berikut:

"Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengolahan data ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan dan melporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal.

2.1.2 Akuntansi Syariah

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Secara umum akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.

Pengertian Akuntansi Syariah menurut Triyuwono (2012:4) adalah sebagai berikut:

"Akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental dan teological".

Adapun pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad (2012:11) adalah sebagai berikut:

"Akuntansi yang mempunyai tiga komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah dan bersifat universal".

Sedangkan menurut Sumar'in (2012:4) akuntansi syariah dapat diartikan sebagai berikut:

"Proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang proses pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan transaksinya sesuai dengan ketentuan islam serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban (accountability), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah serta bersifat universal untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan yang humanis.

2.1.3 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal (*signalling theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Spence didalam penelitiannya yang berjudul *job market signaling*. Spence (1973) mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan

yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya dengan pihak tersebut.

Signalling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Menurut Brigham dan Houston (2014:184) pengertian *signaling theory* adalah sebagai berikut:

"Suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang".

Teori ini digunakan untuk menjelaskan alasan diungkapkannya aktivitas inisiatif CSR bagi perusahaan. Sinyal (sign) sendiri berarti sebuah peringatan, simbol, ataupun tulisan, yang ditampilkan secara terbuka (publicly displayed) untuk memberikan informasi atau mempromosikan sesuatu dengan tujuan menyampaikan pesan atau pertanda dari simbol atau tulisan tersebut (Scholastic Dictionary, 2011). Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan yang informatif yang diberikan perusahaan semata-mata bertujuan untuk memberikan sinyal (sign), informasi, ataupun mempromosikan sesuatu kepada masyarakat bahwa perusahaan telah beritikad baik menjalankan usahanya secara akuntabel dan transparan.

2.1.4 Islamic Corporate Social Responsibility

2.1.4.1 Pengertian Islamic Corporate Social Responsibility

Pertumbuhan agama Islam yang begitu cepat dan meningkatnya keinginan masyarakat muslim untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai islam, mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satunya lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah membuktikan semakin mendesaknya untuk melahirkan konsep ICSR yang sesuai dengan norma-norma islam.

Pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) menurut Sidik dan Reskino (2016) adalah:

"Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah konsep CSR islami yang dikembangkan dari CSR konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah memiliki konsep amal/filantropi yang mana identik dengan konsep filantropi dalam konvensional. Hal ini terlihat dari ajaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah, memberi makan orang miskin, tidak berbuat kerusakan, serta memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (*qard*)".

Menurut Ali Syukron (2015) pengertian *corporate social responsibility* dalam perspektif islam adalah:

"Corporate social responsibility dalam perspektif islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariah islam (Maqahsid al syariah) adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan didalam islam melainkan justru diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran".

Menurut Muhammad Yasir (2017:52) konsep *Islamic Corporate Social Responsibility*a yaitu:

"Didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah

memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas yang sama, yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lainnya".

Menurut Darmawati (2014) *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif islam adalah sebagai berkut:

"Realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Corporate Social Responsbility (CSR) ternyata selaras dengan pandangan islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggung jawab (responsibility)".

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan konsep CSR dalam pandangan islam dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Pertama, hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT. Kedua, hubungan tanggung jawab sesama manusia. Ketiga, hubungan tanggung jawab terhadap alam sekitar. Ketiga bentuk tanggung jawab ini tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya dalam pelaksanaan ICSR. Islamic Corporate Social Responsibility memerlukan prinsip-prinsip dasar yang satu sama lainnya saling berkaitan, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

2.1.4.2 Prinsip dasar (Aksioma) dalam Islam

Islamic Corporate Social Responsibility dapat menjadi konsep yang menawarkan keseimbangan kepentingan antara shareholders dan stakeholders. Secara teoritik CSR dalam perspektif islam dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral perusahaan dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjungjung tinggi moralitas. Menurut Veithzal Rivai (3013:229) prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi islam yang perlu diterapkan dalam bisnis islam adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (Tauhid)

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Segala sesuatu yang ada di ala mini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Karena itu, segala aktivitas manusia khususnya dalam muamalah dan bisnis, hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan (*Equilibrium*) merupakan konsep yang menunjukan adanya keadilan sosial. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak di sukai.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas manusia berarti suatu potensi dalam menentukan pilihanpilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi, kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Karena itu, kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Allah SWT tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.

Secara prinsip, aktivitas bisnis di dalam islam tidak boleh lepas dari nilainilai spiritual, sehingga antara agama, etika, dan bisnis saling berkaitan satu sama
lain. Maka dalam perencanaan ICSR yang didasarkan pada prinsip-prinsip islam
tersebut dapat menyelesaikan dan meringankan masalah sosial, baik yang terjadi
dalam perusahaan maupun dalam masyarakat (lingkungan) terutama untuk
memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

2.1.4.3 Item-item Islamic Social Reporting (ISR) Index

Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Menurut Fitria dan Hartati (2010) Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

Othman et al. (2010) menyatakan bahwa terdapat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual Islamic Social Reporting. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk

membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Menurut Haniffa (2002) tujuan Islamic Social Reporting (ISR) adalah akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan informasi yang relevan dalam kesesuaian dengan kebutuhan rohani para pembuat keputusan.

Penggunaan indeks Islamic Social Reporting (ISR) yang dirancang oleh Othman et. al (2010) yang juga membagi ISR menjadi enam kategori dengan total pengungkapan 43 item indeks pengungkapan. Berikut ini table Islamic Social Reporting (ISR) index:

Tabel 2.1

Daftar Item Islamic Social Reporting (ISR) Index

A	Pendanaan dan Investasi						
1	Kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)						
2	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) (hedging, future non						
	delivery trading/margin trading, arbitrage baik seperti spot ataupun forward						
3	Zakat						
4	kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan ketidak mampuan						
	klien untuk membayar piutang/penghapusan hutang tak tertagih						
5	Pernyataan nilai tambah Value Added Statement (VAS)						
В	Produk dan Jasa						
6	Produk yang ramah lingkungan						
7	Status kehalalan produk						
8	Kualitas dan keamanan suatu produk						
9	Pelayanan atas keluhan konsumen						
С	Karyawan						
10	Jam kerja karyawan						

11	Hari libur dan cuti					
12	Manfaat lainnya yang diterima karyawan (tunjangan karyawan)					
13	Remunerasi/Gaji/Upah karyawan					
14	Pendidikan dan pelatihan karyawan (pengembangan sumber daya manusia)					
15	Kesetaraan hak antara karyawan					
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen, pengambilan keputusan					
	dan kegiatan operasional perusahaan)					
17	Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan					
18	Lingkungan kerja					
19	Karyawan dari kelompok khusus lainnya (cacat fisik, mantan narapidana,					
	atau mantan pengguna narkoba)					
20	Pejabat tinggi/karyawan tingkat atas di perusahaan melaksanakan ibadah					
	bersama-sama dengan manajer/karyawan tingkat menengah dan rendah					
21	Karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat					
	dan berpuasa di bulan Ramadhan pada hari kerja mereka					
22	Tempat ibadah yang memadai bagi karyawan					
D	Masyarakat					
23	Shadaqah/pemberian donasi/sumbangan atas kegiatan amal atau kegiatan					
	sosial (sumbangan bencana alam)					
24	Waqaf					
25	Pinjaman untuk kebaikan (Qardhul hasan)					
26	Kegiatan sukarela karyawan					
27	Pemberian beasiswa sekolah					
28	Perekrutan para lulusan sekolah/kuliah					
28 29	Perekrutan para lulusan sekolah/kuliah Pengembangan/pembangunan tunas muda					
	-					
29	Pengembangan/pembangunan tunas muda					
29 30	Pengembangan/pembangunan tunas muda Peningkatan kualitas hidup masyarakat					
29 30 31	Pengembangan/pembangunan tunas muda Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kepedulian terhadap anak-anak					

33	Konservasi lingkungan hidup					
34	Kegiatan yang tidak membuat polusi lingkungan hidup (pengelolaan limbah,					
	pengurangan emisi, dan lain-lain)					
35	Pendidikan mengenai lingkungan hidup					
36	Audit lingkungan/pernyataan verifikasi independen atau					
	penghargaan/sertifikasi dari lembaga					
37	Sistem manajemen lingkungan					
F	Tata Kelola					
38	Status kepatuhan syariah					
39	Tujuan perusahaan untuk mencapai barakah					
40	Rincian nama dan profil dewan direksi					
41	Stuktur kepemilikan saham					
42	Aktivitas yang dilarang: praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi					
	harga, praktek kecurangan bisnis dan perjudian					
43	Kebijakan anti korupsi					

2.1.4.4 Metode Pengukuran Islamic Corporate Social Responsibility

Islamic Corporate Social Responsibility diukur dengan metode analisis konten. Indeks pengungkapan yang digunakan adalah indeks pengungkapan ISR yang dibangun oleh Haniffa (2002) dan Othman et al (2010). Analisis konten dilakukan terhadap 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Item yang diungkapkan akan diberi kode 1 (satu) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi item 0 (nol). Item yang diungkapkan kemudian diakumulasikan dan dilihat persentase item yang diungkapkan dari keseluruhan item. Adapun tema pengungkapan ICSR dalam kerangka ISR Othman *et al.* (2010) ada 6 tema, yakni:

27

Keuangan dan investasi;

Produk dan jasa;

Karyawan;

Masyarakat;

Lingkungan; dan

Tata kelola.

Berikut rumus ICSR index menurut Othman (2012) adalah sebagai

berikut:

$$ICSR = \sum \frac{Xij}{n_i}$$

Dimana:

ICSR: Islamic Corporate Social Responsibility

Xij: Jumlah item yang diungkapkan

Nj: Total jumlah item yang harus diungkapkan

Model ini membagi variabel dependen menjadi dua kategori: bagus atau

buruk, sukses atau tidak sukses, unggul atau tidak unggul, dan seterusnya.

Pengkodean variabel dependen sebatas untuk membedakan variabel yang masuk

daerah penerimaan dan variabel yang masuk daerah penolakan (Sidik dan

Reskino, 2016).

Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menerapkan prinsip islam yang

baik dalam pengungkapan ICSR maka penelitian ini akan menilainya berdasarkan

model Islamic Social Reporting Index terdiri dari 43 item yang merupakan tolak

ukur pelaksanaan kinerja sosial perusahaan yang berisi kompilasi item-item

standard yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI 2002) (Johan dan Eke, 2016).

2.1.5 Reputasi Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis. Sebab baik buruk dalam reputasi perusahaan merupakan indikator penting dari keberhasilan perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan memang suatu yang kompleks, namun jika dikelola dengan baik akan sangat berharga.

Berdasarkan Oxford Student's Dictionary of English (2001) reputasi adalah opini terhadap suatu hal atau seseorang berdasarkan penilaian orang-orang secaraumum. Reputasi juga dapat berarti karakter berdasarkan penilaian umum (Scholastic Dictionary, 2011). Maka dalam konteks perusahaan, reputasi adalah karakter perusahaan, yang didasarkan pada penilaian masyarakat secara umum.

Reputasi perusahaan menurut A.B Susanto (2013:328) memiliki pengertian sebagai berikut:

"Aset dan kekayaan yang memberikan keunggulan kompetitif karena perusahaan seperti ini akan dianggap sebagai yang andal, kredibel, dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk karyawan, pelanggan, pemegang saham dan pasar keuangan".

Menurut Roy Marthin Tarigan (2014) pengertian reputasi perusahaan adalah sebagai berikut:

"Asset yang tidak nyata (*intangible asset*). Keadaan reputasi akan tergantung kepada apa yang dilakukan perusahaan sebagai entitas. Lebih jauh dari itu, akan tergantung kepada komunikasi dan tanda-tanda yang

dipilih untuk diberikan kepada pasar. Simbol dari reputasi, nama perusahaan, jika dikelola dengan baik, akan mempresentasikan perusahaan agar didukung oleh masyarakat. Bahkan akan sangat bernilai bagi konsumen".

Sedangkan menurut Herbig, Millewicz, Golden dalam jurnal Rofifah Mau'idzah Hasanah (2015) pengertian reputasi perusahaan adalah sebagai berikut:

"Penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya untuk terus dapat menciptakan hal-hal baru bagi pemenuhan kebutuhan konsumen".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian reputasi perusahaan adalah karakter perusahaan yang didasarkan pada penilaian masyarakat secara umum sebagai wujud penghargaan karena adanya keunggulan yang didapat oleh perusahaan serta merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis karena merupakan gambaran secara keseluruhan akan tindakan perusahaan di masa lalu dan prospek yang dimiliki perusahaan di masa yang akan datang untuk dapat mngembangkan dirinya dalam menciptakan hal-hal baru sehingga dapat menghadirkan hasil yang bernilai bagi banyak pemangku kepentingan.

2.1.5.2 Elemen Reputasi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Weber Shandick dan *Reputation Institute* dalam Burke (2011:8-9) mengidentifikasi enam elemen dalam membangun reputasi perusahaan yang menguntungkan, yaitu:

1. *Responsibility* (Tanggung jawab), mendukung tujuan mulia, menunjukan tanggung jawab lingkungan, dan masyarakat atau tanggung jawab sosial.

- 2. *Communication* (Komunikasi), ditandai dengan adanya transapransi, pengungkapan penuh dan dialog terbuka.
- 3. *Product and Services* (Produk dan jasa), menawarkan produk dan jasa kualitas tinggi, inovatif, kepuasan pelanggan, dan kata positif dari mulut ke mulut.
- 4. *Talent* (Bakat), penghargaan karyawan secara adil, mempertahankan bakat, menarik bakat, mempromosikan keragaman.
- 5. *Financial* (Keuangan), keuangan yang lebih baik daripada pesaing, stabil dan memiliki nilai investasi yang tinggi.
- 6. *Leadership* (Kepemimpinan), CEO dan tim senior yang baik, pemimpin yang solid dan menerapkan pemerintahan yang baik.

Sedangkan menurut Charles J Fomburn (1996:72) dalam buku Reputation:

Realizing Value from the Corporate Image, Reputasi dibangun oleh empat elemen yaitu:

- a. Kredibilitas (*Credibility*)
 - Suatu organisasi diharapkan memiliki kredibilitas dan tiga hal, meliputi organisasi memperlihatkan profitabilitas, dapat mempertahankan stabilitas dan adanya prospek pertumbuhan yang baik.
- b. Keterandalan (*Reliability*)
 - Realibility adalah harapan dari para pelanggan. Suatu organisasi diharapkan dapat selalu menjaga mutu produk atau jasa dan menjamin terlaksananya pelayanan prima yang diterima oleh pelanggan.
- c. Terpercaya (Trustworthiness)
 - Trustworthiness adalah harapan para karyawan. Suatu organisasi diharapkan dapat dipercaya, dapat menimbulkan rasa memiliki, dan kebanggan bagi karyawan.
- d. Tanggung jawab (Responsibility)
 - Responsibility adalah harapan dari para komunitas. Seberapa banyak atau berarti suatu organisasi dalam membantu pengembangan masyarakat sekitar, seberapa peduli suatu organisasi terhadap masyarakat dan dapat menjadi suatu organisasi yang ramah lingkungan.

2.1.5.3 Pandangan Islam Mengenai Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan sangat erat kaitannya dengan risiko reputasi perusahaan yang dimana risiko reputasi perusahaan yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul antara lain karena

adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah kurang efektif (Bambang Rianto Rustam, 2013).

Dalam perbankan syariah yang dibentuk dari nilai-nilai Islam harus bisa mempertanggungjawabkan klaimnya Islam terhadap masyarakat. Jika masyarakat menemui hal negatif atau bertentangan dengan ajaran Islam pada perbankan syariah maka akan berpengaruh terhadap reputasi. Yang pada akhirnya jika reputasi bank buruk, minat masyarakat untuk bermitra juga berkurang. Oleh sebab itu risiko tinggi yang tidak bisa diabaikan oleh perbankan syariah salah satunya risiko reputasi.

Adiwarman Karim (2004) menyatakan bahwa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antaralain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Apabila manajemen dalam pandangan para pemangku kepentingan dinilai baik, maka risiko reputasi menjadi rendah. Begitupun perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka reputasi juga rendah. Risiko reputasi menjadi tinggi ketika pelayanannya kurang baik.

Penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikan tingkat resiko reputasi. Oleh karena itu, seluruh bank syariah harus mewaspadai hal-hal yang bisa menyebabkan turunnya reputasi antara lain: kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa Dewan Syariah

Nasional (DSN), skandal keuangan, kurang kompeten baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, integritas yang diragukan, dan performa keuangan yang kurang baik. Maka dari itu manajemen resiko reputasi harus dapat mengantisipasi dan meminimalkan hal-hal yang bisa menyebabkan turunnya reputasi yang berdampak pada kerugian bank syariah. Apabila manajemen resiko reputasi gagal dalam mengantisipasi dan meminimalkan hal-hal tersebut maka dapat menimbulkan penarikan besar-besaran Dana Pihak Ketiga (DPK), menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan.

2.1.5.4 Metode Pengukuran Reputasi

Reputasi didasarkan pada pengalaman orang-orang menemui keselarasan antara apa yang dikatakan perusahaan mengenai dirinya dan apa yang orang lain lihat (Harpur, 2002). Maka tidak salah jika beberapa penelitian mengukur reputasi secara kualitatif dengan menggunakan kuisioner atau wawancara, karena pendapat tersebut akan digunakan sebagai alat ukurnya. Namun dalam penelitian ini reputasi diukur dengan metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan proksi Dana Pihak Ketiga (Reskino, 2016). Penggunaan DPK sebagai proksi pengukuran reputasi karena DPK mempresentasikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya diantara berbagai pilihan bank syariah yang ada. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Kasmir (2012:53) adalah sebagai berikut:

"Dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu"

Besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sangat bergantung pada produk Bank Funding (Penarikan Dana) itu sendiri. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarakan maka akan dapat memengaruhi masyarakat untuk menabung, deposit, atau jadi nasabah giro, sehingga ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas Bank Lending (pembiayaan/kredit). Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan juga reputasi bank tersebut (Fitri, 2016). Dapat dikatakan bahwa bank dengan reputasi yang baik akan lebih mudah mendapatkan dana pihak ketiga.

Reputasi diukur dengan menghitung presentasi Dana Pihak Ketiga suatu bank dibagi dengan total Dana Pihak Ketiga yang dikelola oleh seluruh BUS dan UUS, kemudian didapat rasio. Setelah didapat rasio DPK masing-masing bank, selanjutnya rasio tersebut dibandingkan dengan rata-rata DPK seluruh BUS dan UUS. Hasilnya adalah bank yang memiliki rasio DPK diatas rata-rata maka dikategorikan bahwa bank memiliki reputasi yang baik (kode 1). Sedangkan bank dengan persentase DPK dibawah rata-rata maka diketegorikan memiliki reputasi yang buruk (kode 0). Berikut rumus untuk menghitung reputasi (Reskino, 2016):

REP = DPK Bank
Total DPK di
pasar

2.1.6 Shariah Governance

2.1.6.1 Pengertian Shariah Governance

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di Indoensia antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya segmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga keuangan syariah menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut.

Dalam kerangka itulah IFSB (Islamic Financial Service Board), sebuah Badan Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 mengekspose draft Good Corporate Governance (GCG) untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah Shariah Governance (SG).

Islamic Financial Service Board (IFSB) (2009) menjelaskan tentang definisi shariah governance sebagai berikut:

"Sistem *shariah governance* merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa, dan review internal kepatuhan syariah".

Menurut Ali Rama (2015) menjelaskan mengenai konsep *shariah* governance adalah sebagai berikut:

"Sistem tata kelola yang unik dan ekslusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahaan pada umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah, Internal atau Eksternal, dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah"

Menurut Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud (2001:200) konsep *shariah governance* adalah sebagai berikut:

"Istilah *shariah governance* dikembangkan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *shariah compliance*. Prinsip-prinsip GCG merupakan prinsip universal, sedangkan *shariah compliance* merupakan prinsip-prinsip operasional pada bank syariah. GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan"

Konsep shariah governance tersebut apabila dikembangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:24) *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

"Sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan dan masyarakat sekitar".

Sedangkan pengertian *shariah compliance* menurut Zainal Arifin (2009:2) adalah sebagai berikut:

"Penerapan prinsip-prinsip islam, shariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terikat".

Sehingga *shariah governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses transaksi keuangan dan perbankan yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko

perbankan islam serta mendorong kinerjanya secara efisien agar menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan bagi stakeholders dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

2.1.6.2 Struktur dan Proses Shariah Governance

Struktur dan proses yang harus dilakukan agar pemenuhan syariah dalam sistem *Shariah Governance* (SG) terlaksana dengan baik dalam sebuah institusi menurut *Islamic Financial Service Board* (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pernyataan atau resolusi (fatwa) yang relevan. Pernyataan atau resolusi syariah mengacu pada opini yang berkenaan dengan hukum yang menyinggung isu-isu mengenai keuangan islam yang diberikan oleh dewan syariah yang telah diberikan mandate. Dewan syariah juga memastikan pelaksanaan pernyataan atau resolusi syariah tersebut kepada industry jasa keuangan syariah.
- b. Penyebaran informasi mengenai pernyataan atau resolusi (fatwa) yang telah diterbitkan kepada personil operasi lembaga keuangan syariah untuk memantau kesesuaian terhadap fatwa pada setiap tingkat operasional dan transaksi sehari-hari.
- c. Adanya review/audit kepatuhan syariah internal, dimana berfungsi untuk memverifikasi kepatuhan syariah telah dilaksanakan secara maksimal, serta segala bentuk kejadian atas ketidakpatuhan akan dicatat dan dilaporkan sejauh dapat diatasi dan diperbaiki.
- d. Melakukan review/audit terhadap kepatuhan syariah setiap tahun yang berfungsi untuk verifikasi bahwa kepatuhan syariah internal telah

dilakukan secara tepat dan dan temuan yang didapat sepatutnya dicatat oleh Dewan Pengawas Syariah.

Ilustrasi mengenai sistem *Shariah Governance* (SG) di lembaga keuangan syariah dan perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari pihak yang menjalankan tata kelola, kontrol dan kepatuhannya. Karena IFSB memandang konsep *shariah governance* hanya merupakan komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada pada lembaga keuangan konvensional yang terdiri dari dewan direksi sebagai pihak yang menjalankan tata kelola, audit internal dan eksternal sebagai pihak kontrol, dan unit kepatuhan yang terdiri dari unit aturan dan kepatuhan keuangan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan. Sehingga pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah atau DPS) sebagai pihak yang menjalankan tata kelola, audit syariah internal dan eksternal sebagai pihak control, serta unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance* di lembaga keuangan syariah.

Menurut Muhammad Ridwan (2018:23) pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

"Dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha sesuai bedasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional".

Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah.

2.1.6.3 Regulasi Sistem Shariah Governance

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia, diatur melalui undangundang tersendiri dengan nama UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya UU Perbankan Syariah, industri perbankan syariah masih diatur secara bersama melalui UU perbankan konvensional, yaitu UU No. 10 Tahun 1998, hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah selanjutnya dijelaskan lebih detail dan operasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Meskipun UU Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang DPS, tetapi Bank Indonesia melalui PBI dan SEBI yang dikeluarkan, memberikan perincian dan guidelines terkait dengan dewan pengawas syariah beserta pelaksanaan GCG pada bank syariah. Setidaknya terdapat tiga PBI dan dua SEBI yang menguraikan tentang sistem tata kelola syariah atau *shariah governance* pada bank syariah. Uraian masing-masing peraturan dan surat edaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini yang terdapat dalam jurnal Ali Rama (2015):

Tabel 2.2

Regulasi Sistem *Shariah Governance* di Indonesia

Regulasi	Uraian tentang sistem Shariah		
	Governance dan Dewan Pengawas		
	Syariah		
1. UU No. 21 Tahun 2008	a. Kewajiban bank syariah membentuk DPS		
tentang Perbankan Syariah:	melalui RUPS atas persetujuan MUI.		

- Dewan Pengawas Syariah
 (Bab V Pasal 32)
- Tata Kelola Bank Syariah (Bab VI pasal 34)

Fungsi DPS untuk memberikan nasehat dan saran bagi direksi dan pengawasan bank terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah.

- b. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI.
- c. Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran.
- d. Bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsipprinsip tersebut.
- 2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - Penjelasan Pasal 6
- Hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992
 tentang Perbankan. UU ini secara spesifik
 menjelaskan adanya jenis bank yang
 beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
 Dan pada bagian penjelasan pasal
 disebutkan tentang Dewan Pengawas
 Syariah meskipun tidak diuraikan lebih
 lanjut lagi.
- 3. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
 - Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39
- a. Bank berkewajiban untuk membentuk DPS ditingkat pusat.
- b. Syarat-syarat menjadi DPS dilihat dari segi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
- c. Tugas dan tanggungjawab DPS.
- d. Komposisi DPS dan batasan rangkap jabatan sebagai DPS pada bank lain.
- e. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan

	DPS.
4 DDI N. 11/22/DDI/2000	Lively DDC 1
4. PBI No. 11/33/PBI/2009	a. Usulan pengangkatan DPS dan masa
tentang tentang pelaksanaan	jabatan.
Good Corporate Governance	b. Tugas dan tanggungjawab DPS.
bagi Bank Umum Syariah	c. Pembuatan laporan hasil pengawasan
dan Unit Usaha Syariah	oleh DPS.
- Pasal 44 s/d 51	d. Ketentuan Rapat bagi DPS.
	e. Aspek transparansi DPS
5. PBI No. 6/24/PBI/2004	a. Persyaratan anggota DPS.
tentan Bank Umum yang	b. Komposisi DPS, ketentuan rangkap
Melaksanakan Kegiatan	
	jabatan di DSN dan di Bank Syariah.
Usaha Berdasarkan Prinsip	c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab
Syariah	DPS.
- Pasal 21, 26, 27, 32, 33	d. Mekanisme pengangkatan DPS.
6. SEBI No. 12/13/DPbS/2010	a. Mekanisme Pengangkatan calon anggota
tentang Pelaksanaan Good	DPS.
Corporate Governance bagi	b. Tugas dan tanggung jawab DPS.
Bank Umum Syariah dan	c. Ruang lingkup pengawasan DPS.
Unit Usaha Syariah	d. Laporan hasil pengawasan DPS.
	e. Fasilitas yang diterima oleh DPS dalam
	menjalankan pengawasan di bank.
	f. Batasan-batasan bagi DPS.
	g. Sanksi bagi DPS yang tidak
	melaksanakan tugasnya.
	h. Kewajiban untuk membuat laporan
	penilaian (self assessment) pelaksanaan
	GCG pada bank syariah.
7. SEBI No. 8/19/DPbS/2006	- Ketentuan isi laporan hasil pengawasan

tentang Pedoman	DPS pada bank syariah		
Pengawasan Syariah dan Tata			
Cara Pelaporan Hasil			
Pengawasan bagi DPS			
8. Syarat Keputusan DSN-MUI	a. Ketentuan keanggotaan DPS.		
No. 03/2000 tentang Petunjuk	b. Syarat-syarat keanggotaan DPS.		
Pelaksanaan Penetapan	c. Tugas dan fungsi DPS.		
Anggota DPS pada Lembaga	d. Prosedur pengangkatan DPS		
Keuangan Syariah	e. Kewajiban anggota DPS terkait		
	hubungannya dengan DSN-MUI		
	f. Ketentuan perangkapan keanggotaan		
	DPS di lembaga keuangan syariah yang		
	lain.		

2.1.6.4 Metode Pengukuran Shariah Governance

Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu *shariah governance* dalam penelitian diindikatorkan dengan indikator jumlah rapat dewan pengawas syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan dan pengambilan keputusan rapat dewan pengawas syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikembangkan lagi oleh Ali Rama (2015) yang menyatakan bahwa *Shariah governance* dapat diukur dengan cara skoring terhadap profil Dewan Pengawas Syariah (DPS), karena dalam konsep *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank syariah. Sehingga *shariah governance* dapat diukur dengan cara skoring terhadap tiga kategori, yaitu:

- (i) jumlah anggota DPS. Jika jumlah anggota DPS pada bank syariah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia, yaitu minimal 2 anggota maka diberi nilai 1. Dan sebaliknya jika tidak sesuai diberi nilai 0;
- (ii) kualifikasi pendidikan anggota DPS. Jika anggota DPS berstatus doktor maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi nilai 0; dan
- (iii) frekuensi rapat DPS. Jika kehadiran rata-rata anggota DPS dalam rapat DPS lebih dari 50% maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi 0.

Total skor didapatkan dengan pembobotan, dengan masing-masing diberi bobot 1/3 yang selanjutnya membentuk indeks nilai shariah governance (SG). Berikut perhitungan indeks nilai shariah governance:

INSG = Total Skor X 1/3

Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa: jumlah anggota DPS pada bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan, kualifikasi pendidikan doktor dan kehadiran rapat DPS yang tinggi. Penelitian ini ingin melihat apakah jumlah

anggota DPS, status pendidikan doktor dan jumlah frekuensi rapat DPS dalam bentuk skoring berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

2.1.7 Kinerja Perbankan Syariah

2.1.7.1 Pengertian Kinerja Perbankan Syariah

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank, dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko.

Studi mengenai kinerja perbankan sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank dan menentukan rencana manajemen dan analisis strategis. Bank mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi jika kinerja perbankan baik, keseluruhan perekonomian juga akan baik. Terlebih lagi sistem perbankan syariah yang mengkaitkan sistem operasinya secara langsung dengan sektor riil.

Menurut Jumingan (2006:236) pengertian kinerja bank secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

"Merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia".

Kinerja bank syariah bukan hanya prestasi atau pencapaian yang menyangkut operasional, pemasaran, teknologi, sumber daya manusia, akan tetapi juga menyangkut pencapaian bank syariah dalam menjaga aspek-aspek syariah dalam menjalankan fungsi dari bank syariah itu sendiri (Fadli Iqomul Haq, 2015)

Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2012:95) adalah sebagai berikut:

"Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi".

Sedangkan Pengertian bank Syariah Menurut Sudarsono (2012:29), adalah sebagai berikut:

"Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaraan uang yang pengoperasiannya,disesuaikan dengan prinsip – prinsip Syariah."

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang dituangkan melalui perencanaan strategis.

2.1.7.2 Tujuan Melakukan Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat terapai dengan baik. Menurut Mulyadi (2001:353) tujuan utama pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

"Untuk memotivasi personil dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi staandar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi".

Tujuan melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yaitu sebagai parameter yang penting dalam menilai seberapa baik pencapaian kinerja perbankan syariah sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perbankan syariah itu sendiri, serta untuk mengetahui konsep yang tepat dalam mengevaluasi kinerja perbankan syariah.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah dalam kegiatan operasional yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan bank syariah, karena kinerja perbankan dapat dilihat melalui kesehatan bank yang bersangkutan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko terkait penerepan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating*.

Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual (self assessment) maupun secara

konsolidasi. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SE OJK No.10/SEOJK.03/2014, Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Profil risiko
- b. Good Corporate Governance
- c. Rentabilitas
- d. Permodalan

Pengukuran dan penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari aspek keuangan tetapi juga aspek non keuangan. Aspek keuangan dapat berupa rasiorasio keuangan dan aspek non keuangan dapat berupa tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan.

2.1.7.3 Metode Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dari aspek keuangan bank syariah. Dalam menilai kinerja keuangan diperlukan ukuran-ukuran, salah satu cara untuk mempelajari dan mengukur keadaan keuangan adalah dengan analisis rasio keuangan. Bahan untuk mengadakan analisis rasio keuangan adalah laporan keuangan yang secara periodik dikeluarkan oleh bank syariah. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dapat dijadikan prediktor kondisi perbankan syariah di masa yang akan datang.

Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, profitabilitas merupakan indiktaor rasio yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank, karena profitabilitas menghitung kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini digunakan *proxy Return On Asset* (ROA) untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Menurut Mahduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81) pengertian *return on asset* adalah sebagai berikut:

"Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu"

Dari pengertian tersebut menunjukan bahwa ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan seluruh aset yang dikelolanya. Sehingga dalam penelitian ini ROA dijadikan alat ukur kinerja perbankan syariah.

Menurut Harianto (2017) pemilihan ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan bank karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Dengan demikian maka semakin tinggi rasio ROA yang dihasilkan maka semakin baik atau sehat kinerja bank tersebut, karena dengan meningkatnya ROA berarti telah terjadi peningkatan profitabilitas yang akan berdampak positif terhadap para stakeholder seperti pemegang saham.

Adapun rumus mencari ROA menurut Mahmud M Hanafi dan Abdul Halim (2014:158) adalah sebagai berikut:

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian untuk melihat hubungan antara *Islamic* corporate social responsibility, reputasi , dan shariah governance dalam hubungannya dengan kinerja perbankan. Berikut penelitian terdahulu yang dugunakan oleh penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Indrayani,	Pengaruh	Persamaannya	Perbedaan	Hasil
	Risna	Islamic	adalah	dengan	penelitiaannya
	(2018)	Corporate	menggunakan	penelitian	menunjukan
	(====)	Social	variabel	sebelumnya	bahwa islamic
		Responsibilty	independen	adalah dalam	corporate
		dan <i>Shariah</i>	dan depended	penelitian ini	responsibility
		Governance	yang sama	penulis	tidak
		Terhadap	dengan	menambahkan	berpengaruh,
		Kinerja	penelitian	reputasi	dan shariah
		Perusahaan	sebelumnya	sebagai	governance
		(Studi Empiris		variabel	berpengaruh
		Bank Syariah		independen	terhadap
		yang Terdaftar			kinerja
		di Bursa Efek			perusahaan
		Indonesia Tahun			
		2012-2016)			
2	Johan	Islamic	Persamaannya	Perbedaannya	Hasil
	Arifin, Eke	Corporate	adalah	adalah pada	penelitiannya
	Ayu	Social	variabel	penelitian ini	menunjukan
	Wardani	responsibility,	independen	reputasi	bahwa islamic
	(2016)	Reputasi, dan	membahas	sebagai	corporate
		Kinerja	mengenai	variabel	social
		Keuangan:	islamic	independen	responsibility

	T	T	T	Т	Т
		Studi pada Bank	corporate		tidak
		Syariah	social		berpengaruh
		Indonesia	responsibility		terhadap
			dan kinerja		kinerja
			sebagai		keuangan
			variabel		apabila diukur
			dependen		dengan ROA
3	Ichwan	Pengaruh	Persamaannya	Perbedaannya	Hasilnya
	Sidik,	Zakat dan	adalah	adalah pada	menyimpulk
	·	ICSR	variabel	penelitian ini	an bahwa
	Reskino	terhadap	independen	tidak	ICSR tidak
	(2016)	Reputasi dan	membahas	menggunakan	mempunyai
		Kinerja	mengenai	zakat sebagai	pengaruh
			islamic	variabel	signifikan
			corporate	independen	terhadap
			social	•	kinerja.
			responsibility		J
4	Ali	Shariah	Persamaannya	Perbedaannya	Hasilnya
	Dama	Governance	adalah	adalah pada	menyimpulkan
	Rama,	dan kualitas	variabel	penelitian ini	bahwa
	Yella	tata kelola	independen	tidak	Penelitian ini
	Novela	perbankan	membahas	menggunakan	menemukan
	(2016)	syariah	mengenai	kualitas tata	bahwa shariah
	(2010)		Shariah	kelola sebagai	governance (SG), yaitu
			Governance	variabel	jumlah
			serta memakai	independen	anggota
			metode	таеренаен	DPS,
			pengukuran		kualifikasi
			yang sama		doktor DPS
			yang sama		dan frekuensi
					kehadiran
					rapat DPS perpengaruh
					signifikan-
					negatif
					terhadap
					kualitas tata
					kelola yang
					termasuk ke
					dalam kinerja
					keuangan bank
					syariah.

5	Syawal	Rasio	Persamaannya	Perbedaannya	Hasilnya
	Harianto	Keuangan	adalah	adalah pada	menyimpulkan
		dan	variabel	penelitian ini	bahwa dalam
	(2017)	(2017) Pengaruhnya	dependen	dilakukan di	Penelitian ini ROA
		terhadap	membahas	Bank Umum	digunakan
		Profitabilitas	mengenai	Syariah	untuk
		pada Bank	rasio		mengukur
		Pembiayaan	profitabilitas		kinerja
		Rakyat	yang pada		perbankan
		Syariah di	penelitian ini		syariah dalam
		Indonesia	menggunakan		mengetahui faktor-faktor
			ROA sebagai		yang
			pengukuran		mempengaruhi
			kinerja		tingkat
			perbankan		profitbilitas
			syariah		

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang dinyatakan hubungan antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan kinerja perbankan dipengaruhi oleh *islamic corporate social responsibility*, reputasi, dan *shariah governance*.

2.2.1 Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Pengungkapan *Islamic corporate social responsibility* menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kinerja lembaga keuangan syariah. Karena lembaga

keuangan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Thahirah et.al, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif ICSR bisa dijadikan sebuah strategi bisnis oleh perbankan syariah dalam menghadapi tuntutan persaingan bisnis yang ketat.

Menurut Drever et al (2007) dalam Sidik dan Reskino (2016) Signalling theory memandng bahwa pengungkapan yang informatif dapat membawa perusahaan pada nilai yang lebih baik. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi bagi bank syariah dalam mengungkapkan inisiatif Islamic Corporate Social Responsibility, dengan harapan menerima respon yang baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaannya di pasar.

Seperti yang diungkapkan oleh Arshad, et.al (2012) bahwa penerapan ICSR dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan, dimana *stakeholder* cenderung menanamkan modalnya pada bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR. Karena bagi *stakeholder* bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan yang tidak, sehingga kedepannya bank akan mampu meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu menurut Arshad et.al (2012) menyatakan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Arifin & Wardani (2016) yang menyebutkan bahwa ICSR tidak berpengaruh positif terhadap kinerja apabila diukur dengan ROA.

Menurut pemahaman penulis, berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas pengungkapan ICSR dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah karena dipandangan masyarakat sebagai nasabah, perbankan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan dananya. Dengan begitu, para *stakeholder* akan menanamkan modalnya diperbankan syariah tersebut, karena bagi *stakeholder* bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar.

2.2.2 Pengaruh Reputasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Reputasi yang baik, merupakan salah satu aset yang dapat menjadi modal perbankan syariah dalam meraih kinerja yang unggul dari pesaing. Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan filantropi yang islami dapat meraih dukungan dari *stakeholder*, yang mampu memperluas akses terhadap sumber daya dalam meningkatkan kinerjanya.

Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat. Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara bank syariah dengan nasabah. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama.

Menurut Louisot dan Rayner (2010) reputasi berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Hal ini disebabkan karena reputasi dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap bank dan akses bank terhadap sumber daya yang ia perlukan. Semakin baik bank mengelola reputasinya, maka semakin baik bank dalam

mendapatkan sumber dayanya, seperti: mempertahankan pemegang sahamnya, menambah pelanggan untuk memakai produk dan jasanya, membangun kemitraan dengan pemasok, merekrut pegawai potensial, mempertahankan pegawai, yang kesemuanya dapat diraih dengan biaya modal yang lebih ringan.

Dari uraian-uraian diatas bahwa sepemahaman penulis, semakin reputasi bank syariah baik maka akan memudahkan bank dalam meningkatkan kinerjanya. Karena reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan dananya.

2.2.3 Pengaruh *Shariah Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Menurut Hasan (2011) menjelaskan bahwa tata kelola perbankan syariah (*shariah governance*) merupakan salah satu bahasan yang signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan islam sekarang ini. Tata kelola perusahaan, terutama dalam paradigma islam dianggap penting karena mengutamakan kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab diantara semua *stakeholders* dalam sebuah organisasi. Mereka juga menjelaskan bahwa *shariah governance* merupakan hal yang paling esensi dalam lingkup keuangan islam untuk membangun dan memelihara kepercayaan *stakeholders* lainnya bahwa seluruh transaksi dan operasi perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Shariah governance dalam penelitian ini diindikatorkan dengan indikator jumlah rapat dewan pengawas syariah. Berdasarkan Peraturan Bank


Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governane* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (kali) dalan satu bulan. Artinya Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan rapat minimal 12 kali dalam satu tahun.

Menurut Fauzi (2016) menyebutkan semakin sering dilakukan rapat dewan pengawas syariah maka semakin baik monitoring terhadap bank syariah, dengan demikian hal itu dapat meningkatkan kinerja karena bank syariah tetap beroperasional sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina (2015) dan Sunarwan (2015) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Risna (2018) shariah governance berpengaruh negatif terhadap kinerja yang diukur dengan ROA.

Menurut pemahaman penulis, berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan diatas semakin baik *shariah governance* maka semakin mudah bank syariah dalam meningkatkan kinerjanya, karena untuk membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders seluruh transaksi dan operasi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka bagan konsep kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Arikunto (2014:110) hipotesis dapat diartikan sebagai berikut:

"Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul"

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis dapat diartikan sebagai berikut:

"Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Kinerja perbankan

H₂: Reputasi berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan

H₃: Shariah Governance berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan

H₄: Islamic Corporate Social Responsibility, Reputasi, dan Shariah

Governance berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan